



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 2 Kendari 93117 (0401) 3121374
Website: www.didikbud.sultraprov.go.id Email: infodikbudsultra@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 543 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS (PKLK)
YANG DISELENGGARAKAN KELOMPOK MASYARAKAT
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLBS) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk sekolah Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK) di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat untuk mengarah pada efisiensi dan efektifitas;
- b. bahwa sistem Dapodik menolak kegiatan pengimputan data guru dan tenaga kependidikan dengan menggunakan satuan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK) selain penamaan satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- c. bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka dilakukan penataan dan penyesuaian nama sekolah Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK) dan alamat sekolah sesuai usulan kelompok masyarakat.
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 Tentang Pendidikan Layanan Khusus;
8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Teknis.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan/Kelompok Masyarakat para penyelenggara Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK) se Sulawesi Tenggara.

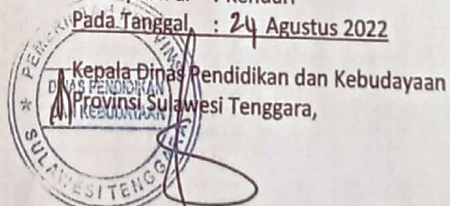
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah nama Sekolah ; Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK) yang diselenggarakan kelompok masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) sebagai mana tercantum dalam lampiran I.
- KEDUA : Sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) yang dimaksud dalam lampiran I, tetap menjadi aset Kelompok Masyarakat pengelola Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 24 Agustus 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Drs. ASRUN LIO, M.Hum., Ph.D. 
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.19680525 199303 1 001

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Akreditasi Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Badan Akreditasi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. KCD Dikbud Kab./Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Masing-masing Ketua Yayasan / Kelompok Masyarakat penyelenggara PK-LK Se-Sultra.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 543 TAHUN 2022

TANGGAL : - 8 - 2022

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS (PKLK) YANG DISELENGGARAKAN KELOMPOK MASYARAKAT MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLBS) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA LAMA			NAMA BARU			KAB./KOTA
	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	
1.	SMPLB ABC RAHA	69872325	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	SLBS KATOBU	69872325	KEL. WAMPONIKI KEC. BATALAIWORU	MUNA
2.	SLB ABC RAHA	40400728	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	SLBS ABC RAHA	40400728	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	MUNA
3.	SLB KARAIMAMU	60728677	DESA BUNGI KEC. KONTUNAGA	SLBS KARAIMAMU	60728677	DESA BUNGI KEC. KONTUNAGA	MUNA
4.	PK PLKSD SAMATA KASIH 2	40404980	TAMPO KEC. NAPABALANO	SLBS SAMATA KASIH 2	40404980	TAMPO KEC. NAPABALANO	MUNA
5.	SLB SAMATA KASIH	40400729	DESA GHONSOME KEC. DURUKA	SLBS SAMATA KASIH	40400729	DESA GHONSOME KEC. DURUKA	MUNA
6.	SLB AMAL BHAKTI KABAWO	40402945	DESA KONTUMERE KEC. KABAWO	SLBS AMAL BHAKTI KABAWO	40402945	DESA KONTUMERE KEC. KABAWO	MUNA
7.	SLB TAMAN BAHAGIA	40405753	KEL. TOBULA KEC. TONGKUNO	SLBS TAMAN BAHAGIA	40405753	KEL. TOBULA KEC. TONGKUNO	MUNA
8.	SLB ABC WATOPUTE	40400884	DESA LABAHA KEC. WATOPUTE	SLBS ABC WATOPUTE	40400884	DESA LABAHA KEC. WATOPUTE	MUNA
9.	SLB SEHATI	40405749	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	SLBS SEHATI	40405749	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	MUNA
10.	SLB ABCD INSAN MANDIRI	40402947	KEL. MANGGA KUNING KEC. KATOBU	SLBS ABCD INSAN MANDIRI	40402947	KEL. MANGGA KUNING KEC. KATOBU	MUNA
11.	SLB PERMATA BUNDA	40404979	KEL. SIDODADI KEC. BATALAIWORU	SLBS PERMATA BUNDA	40404979	KEL. SIDODADI KEC. BATALAIWORU	MUNA
12.	SLB THIMONINIGHO	40404114	DESA BANGKALI KEC. WATOPUTE	SLBS THIMONINIGHO	40404114	DESA BANGKALI KEC. WATOPUTE	MUNA
13.	SLB AMET JAYA RAHA	40404968	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	SLBS AMET JAYA RAHA	40404968	KEL. LAIWORU KEC. BATALAIWORU	MUNA
14.	SLB PK DAN LK HARAPAN KITA	69955182	DESA WAWESA KEC. BATALAIWORU	SLBS HARAPAN KITA	69955182	DESA WAWESA KEC. BATALAIWORU	MUNA

NO	NAMA LAMA			NAMA BARU		ALAMAT	KAB./KOTA
	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN		
51.	SD PK/LK AL HALIM	69952204	KEL. PALABUSA KEC. LEALEA	SLBS MURHUM	69952204	KEL. BUKIT WOLIO INDAH KEC. WOLIO	BAUBAU
52.	SMP PK/LK AL HALIM	69953507	KEL. PALABUSA KEC. LEALEA	SLBS AL HALIM	69953507	KEL. PALABUSA KEC. LEALEA	BAUBAU
53.	SMA PK/LK AL HALIM	69952208	KEL. PALABUSA KEC. LEALEA	SLBS AL KAHFI BUTON SELATAN	69952208	DS. TONGALI KEC. SIOMPU KAB. BUTON SELATAN	BUTON SELATAN
54.	SLB KOKALUKUNA	40404291	KEL. WARURUMA KEC. KOKALUKUNA	SLBS KOKALUKUNA	40404291	KEL. WARURUMA KEC. KOKALUKUNA	BAUBAU
55.	SLB ABC MANDARA KENDARI BARAT	40402674	KEL. LAHUNDAPE KEC. KENDARI BARAT	SLBS ABC MANDARA KENDARI BARAT	40402674	KEL. LAHUNDAPE KEC. KENDARI BARAT	KENDARI
56.	SLB B-F MANDARA KENDARI	40403980	KEL. BARUGA KEC. BARUGA	SLBS B-F MANDARA KENDARI	40403980	KEL. BARUGA KEC. BARUGA	KENDARI
57.	SLB AKSARA CENTRE	70001155	KEL. BENDE KEC. KADIA	SLBS AKSARA CENTRE	70001155	KEL. BENDE KEC. KADIA	KENDARI
58.	SLB KUSUMA BANGSA	69970046	KEL. ANGGOYA KEC. POASIA	SLBS KUSUMA BANGSA	69970046	KEL. ANGGOYA KEC. POASIA	KENDARI
59.	SDLB NUR HIDAYAH KENDARI	69878012	KEL. WAWOMBALATA KEC. MANDONGA	SLBS NUR HIDAYAH KENDARI	69878012	KEL. WAWOMBALATA KEC. MANDONGA	KENDARI
60.	SMPLB NUR HIDAYAH KENDARI	69899137	KEL. WAWOMBALATA KEC. MANDONGA	SLBS AHMAD JAYA	69899137	KEL. WAWOMBALATA KEC. MANDONGA	KENDARI
61.	SMALB NUR HIDAYAH KENDARI	69899136	KEL. WAWOMBALATA KEC. MANDONGA	SLBS AKBAR JAYA	69899136	KEL. WAWOMBALATA KEC. MANDONGA	KENDARI

Kendari, 24 Agustus 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Drs. ASRUN UO, M.Hum., Ph.D.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.19680525 199303 1 001